



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 079/IMSertifikasi-SK/V/2017

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.378/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni 2009 yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, seluas ±15.076 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret – 1 April 2017.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 April 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
  7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

- c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 April 2017  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

**RESUME HASIL PENILIKAN Ke-1 KINERJA  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IUPHHK-HT PT PERMATA MULYA LANGGENG BLOK III**

**1) IDENTITAS LP-PHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231  
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
- Lead Auditor/Auditor Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si
  - Auditor Kriteria Prasyarat dan Produksi : Amin Pujiyanto, S Hut
  - Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco
  - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2) IDENTITAS AUDITEE :**

- a. Nama Perusahaan : PT PARAMITRA MULYA LANGGENG
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris R.N.Sinulingga, SH No.41 tanggal 1 September 1993.
  - Pengesahan Menkumham : C-21158 HT.01.01. TH 2000 tanggal 22 September 2000.
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn No. 36 tanggal 26 November 2007
  - Pengesahan Menkumham : Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-01246.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008.
- c. SK IUPHHK-HT : Nomor 378/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni

- 2009, Luas 70.130 Ha
- d. Lokasi IUPHHK-HT : Site Kintap dan Site Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebampan, Kalimantan Selatan
- e. Alamat Kantor Pusat : Gd. Wisma Budi Lt.8, Jl. HR Rasuna Said Kav.C-6, Jakarta 12920  
Telp.: 021-521 3383
- f. *Contact Person* : Junardi

### 3) RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang 27 Maret 2017	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Palembang
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT Paramitra Mulya Langgeng, Camp Selulu 28 Maret 2017	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a) Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b) Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d) Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT Paramitra Mulya Langgeng, Camp Selulu 28-30 Maret 2017	a) Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b) Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c) Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Paramitra Mulya Langgeng, Camp Selulu 31 Maret 2017	a) Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b) Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c) Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang 31 Maret 2017	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Palembang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, Senin, tanggal 21 April 2017	<p>a) PT PARAMITRA MULYA LANGGENG dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b) S-PHPL PT PARAMITRA MULYA LANGGENG dinyatakan “TERPELIHARA” sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

#### 4) HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. Sedang	1.1.1	Baik	Tersedia dokumen legal berupa Akta Pendirian PT Paramitra Mulia Langgeng No. 12 tanggal 1 September 1993, Akta Perubahan No. 36 Tanggal 26 November 2007 serta SK IUPHHK-HTI No. SK.378/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009. Selain dokumen legal juga tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No. 24/BPKH II.2/2014 Tahun 2014 mengenai Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG dengan PT. MUSI HUTAN PERSADA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan telah disahkan pada 28 Oktober 2015 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
	1.1.2.	baik	Realisasi pelaksanaan penataan batas areal kerja telah selesai 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 86.170 meter (JDL) dan 97.973 meter (JDMS) dari rencana sepanjang 85.374 meter (JDL) dan 101.508 meter (JDMS). Dokumen telah disahkan oleh Ir. Muhammad Said, MM (NIP. 19630318 198905 1 001) an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
	1.1.3.	Sedang	PT. PML Blok III telah mendapatkan pengakuan dari para pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal kerja maupun dari masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penataan batas areal kerja seluruhnya (temu gelang) yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pemegang izin dan masyarakat. Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang ditandatangani bersama seluruh pihak. Namun demikian masih terdapat konflik di dalam areal kerja auditee yaitu masih terdapat areal yang dikuasai oleh masyarakat. PT. PML Blok III melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan pendataan, pendekatan dan menjalin kesepakatan dengan masyarakat sehingga menyerahkan lahan garapannya kepada PT. PML Blok III .
	1.1.4.	Buruk	Terdapat perubahan fungsi sebagian areal kerja PT. PML Blok III dari fungsi Hutan Produksi tetap (HP) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 296 Ha. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT. PML Blok III belum melakukan tindakan perubahan perencanaan.

<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
	1.1.5.	N/A	Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dan pengamatan diketahui tidak terdapat penggunaan sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI. Dengan demikian verifier ini tidak bisa diterapkan (NA).
1.2. Baik	1.2.1.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi PT. PML yang ditandatangani oleh Direksi PT. PML. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu untuk mewujudkan suatu kesatuan unit pengelolaan hutan tanaman yang berkelanjutan (Sustainable Forest Plantation Management). Sedangkan dalam rangka merealisasikan visi di atas maka PT. PML menetapkan misi perusahaan yang dirangkum dalam 3 (tiga) misi yaitu kelestarian produksi, kelestarian lingkungan (ekologi) dan kelestarian sosial.
	1.2.2	Baik	Sosialisasi visi dan misi PT. PML telah dilakukan baik kepada internal karyawan PT. PML Blok III maupun dengan masyarakat binaan sekitar secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan daftar hadir kegiatan tersebut.
	1.2.3.	Sedang	Sebagian besar pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT. PML tahun 2016 telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan berupa penyusunan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan visi dan misi diantaranya pemenuhan GANIS PHPL belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beberapa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sesuai dengan ketentuan teknis dan karakteristik wilayah setempat.
1.3. Sedang	1.3.1.	Buruk	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. PML Blok III bidang kehutanan tahun 2016 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan belum memenuhi syarat kecukupan jumlah Ganis PHPL sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015. Dari 18 Ganis PHPL yang dipersyaratkan hanya tersedia 3 (dua) Ganis PHPL yaitu 2 orang PKB-R dan 1 orang BINHUT.
	1.3.2	Sedang	Realisasi peningkatan SDM PT PML Blok III periode Penilaian ke-3 melalui pelatihan/diklat dan inhouse training sebesar 100,00 % namun belum sesuai dengan kebutuhan
	1.3.3.	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT. PML Blok III tersedia lengkap antara lain dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK. SP. RTMM. SPSI Sungai Budi Group dimana IUPHHK-HTI merupakan salah satu anak perusahaan PT. Sungai Budi Group. PKB tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. Kep-188.4/70437/111.05/02/2016 tanggal 21 September 2016 Tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan Serikat Pekerja PUK.SP.RTMM.SPSI PT. Sungai Budi Group. PKB ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2017. Terdapat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penetapan karyawan PT. PML Blok III, Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama, Form penilaian prestasi kerja dalam rangka jenjang karier karyawan, Kartu peserta Jamsostek dan Laporan bulanan daftar karyawan PT. PML Blok III. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen ketenaga-kerjaan PT. PML Blok III tersedia lengkap
1.4	1.4.1.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sedang			ditetapkan oleh Direksi PT. PML. Tetapi dalam struktur tersebut, tidak ditemukan/digambarkan adanya Bagian Penanaman (plantation), Monitoring dan Evaluasi serta unsur Satuan Pengawas Internal (SPI)/Internal Audit yang merupakan bagian-bagian penting dalam investasi pembangunan hutan tanaman, sehingga tidak adanya bagian tersebut secara langsung dapat berpengaruh terhadap pencapaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, khususnya dalam pengeleleloan hutan tanaman.
	1.4.2.	Sedang	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. PML baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Namun demikian, Sistem Informasi Manajemen tersebut belum didukung oleh tenaga pelaksana yang memadai
	1.4.3.	Sedang	Terdapat Tim Audit Internal dan telah melakukan audit terhadap kegiatan tahapan pelaksanaan sistem silvikultur mulai dari Nursery, perawatan tanaman, penguasaan lahan oleh masyarakat sampai dengan keberadaan dan kondisi jalan yang terdapat dalam areal kerja. Namun demikian belum melakukan kontrol pengawasan terhadap masalah tersedianya tenaga kerja Ganis PHPL. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan silvikultur yang dilalui saat ini telah sampai pada tahap penebangan namun persiapan yang dilakukan PT PML Blok III belum maksimal. Ganis PHPL NENHUT belum ada. SOP Pemanenan yang mengintegrasikan SI-PUHH Online belum tersedia. Demikian juga peralatan printer barcode juga belum terlihat.
	1.4.4.	Sedang	Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara serta pengamatan lapangan diketahui bahwa terdapat sebagian tindakan perbaikan atas temuan yang telah diterbitkan oleh Tim Audit Internal. Diantara tindakan koreksi tersebut berupa perbaikan jalan dan gorong-gorong di areal masak tebang (tegakan Akasia yang telah siap dipanen), namun demikian perbaikan ini belum meliputi seluruh areal masak tebang. Penyemprotan terhadap gulma telah dilakukan namun masih terdapat areal yang bergulma dan tidak terlihat adanya bekas penyemprotan. Dari kegiatan perbaikan jalan masih terlihat adanya bagian jalan yang rusak sehingga terjadi genangan air sebagaimana terlihat di areal Blok 31 RKT 2012 Petak 4. Penyelesaian terhadap kasus lahan yang bermasalah dengan masyarakat juga belum tuntas, masih terdapat lahan yang bermasalah sehingga kegiatan penanaman belum bisa direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
1.5 Sedang	1.5.1.	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Pelaksanaan pembersihan lahan dan penanaman dilakukan setelah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya tebas (untuk lahan yang dikuasai masyarakat) sedangkan pada areal lain yang belum clear and clean kegiatan RKT berupa pembersihan lahan dan penanaman tidak bisa terealisasi.
	1.5.2.	Sedang	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT. PML telah melibatkan para pihak, pemerintah, masyarakat sekitar dan perusahaan-perusahaan disekitar yang batas arealnya. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang telah ditandatanganinya oleh seluruh pihak pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Pengawas dari BPKH Wilayah II Palembang, Pembimbing Teknis dari Dishut Prov. Sumsel dan Dishutbun Kabupaten OKU Selatan, pelaksana tata batas, pendamping dari desa-desa sekitar, Saksi dari

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PT. PML BLOK III dan diketahui oleh Kadis Hutbun Kb. OKU Selatan, Kepala BPKH Wilayah II Palembang dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel. Batas areal kerja PT. PML Blok III telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap menguasai lahan yang telah mereka miliki sebelum turun SK. HTI.
	1.5.3.	Baik	Selama periode Penilaian ke-3 (tahun 2016) diketahui terdapat realisasi pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa disekitar areal kerja sebanyak 7 buah bantuan yang didahului dengan pengajuan proposal oleh masyarakat.
	1.5.4.	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung dituangkan dalam dokumen AMDAL dan rencana jangka panjang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dalam dokumen telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, Direksi PT. PML menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 023/PML/I/2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten OKU Selatan. Kawasan lindung tersebut belum disosialisasikan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung di areal PT PML Blok III . Proses penetapan kawasan lindung diperoleh dari sebagian para pihak yakni hanya dari pihak pejabat yang berwenang (pemerintah).

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Sedang	2.1.1.	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2011 – 2020 a.n. PT. PML di Prov. Sumsel dan dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000. Dalam hal pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HT, Auditee tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut. Terdapat Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT Paramitra Mulia Langgeng Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT Paramitra Mulia Langgeng di Provinsi Sumatera Selatan.
	2.1.2	Sedang	Terdapat ketidaksesuaian antara implementasi penataan areal kerja dengan dokumen RKUPHHK-HT PT. PML periode tahun 2011 – 2020 dan Revisi RKUPHHK-HT PT. PML periode tahun 2011 – 2020. Hasil overlay Peta Rencana Kerja jangka panjang PT. PML (Lampiran dokumen RKUPHHK-HT) dengan Peta Rencana Kerja tahun 2015/2016 PT. PML (lampiran dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2015/2016), menunjukkan adanya ketidaksesuaian sebagian kecil antara penataan areal kerja yang direncanakan pada RKU dengan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			implementasi di lapangan untuk penataan areal kerja blok RKT tahun 2015/2016.
	2.1.3	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan. Papan informasi mengenai Blok RKT 2016 tidak ditemukan. Batas Petak ditunjukkan dengan keberadaan pal yang terbuat dari beton ukuran 10 x 10 x 75 cm bercat putih dan bertuliskan nomor Blok bersangkutan.
2.2. Sedang	2.2.1.	Baik	PT. PML Blok III Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).
	2.2.2.	Buruk	Terdapat hasil pengukuran PUP, namun PUP yang dibuat dimaksudkan untuk menghitung potensi tegakan yang ditanam pada tahun yang berbeda. Pengukuran dilakukan tidak dengan seri pengukuran atau hanya dilakukan sekali dalam Petak ukur yang bersangkutan sehingga tidak bisa menggambarkan perkembangan riap tanaman.
	2.2.3.	Sedang	Terdapat hasil Pengukuran PUP yang berasal dari tanaman tahun 2013 - 2016. Data pengukuran berasal dari 3 buah Petak Ukur Permanen. PUP yang dibuat dimaksudkan untuk menghitung potensi tegakan yang ditanam pada tahun yang berbeda. Pengukuran dilakukan tidak dengan seri pengukuran atau hanya dilakukan sekali dalam Petak ukur yang bersangkutan sehingga tidak bisa menggambarkan perkembangan riap tanaman. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. PML periode 2011 – 2020 menyebutkan bahwa rata-rata riap tanaman Karet 10 m <sup>3</sup> /Ha/th dan tanaman Akasia 20 m <sup>3</sup> /Ha/Th. PT. PML Blok III telah merencanakan besarnya jatah tebangan tahunan tahun 2017 berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan. PT. PML Blok III telah melakukan pengukuran namun belum bisa dianalisa sehingga belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Sedang	2.3.1.	Sedang	PT. PML Blok III telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB (SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Risalah Hutan, SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pengadaan Bibit, SOP Penanaman, SOP Pemeliharaan dan Perlindungan dan pengamanan Hutan), namun ketersediaannya kurang lengkap, yaitu belum tersedia SOP Penyiapan Lahan, <i>Plantation Monitoring Assesment, Permanen Sample Plot, Harvesting Hand Over Assesment, Seed Usage &amp; Genetic Deployment</i> dan <i>Road Contruction &amp; Maintenance</i> . SOP yang telah tersedia sebagian belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku mengenai hutan tanaman.
	2.3.2	Sedang	Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur telah diimplementasikan di lapangan oleh PT. PML Blok III, namun ada beberapa pelaksanaan tahapan sistem silvikultur di lapangan yang implementasinya belum secara konsisten diterapkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Beberapa implementasi yang belum sesuai tersebut diantaranya kegiatan penataan areal kerja pada blok RKT tahun 2016 yang belum terealisasi, kegiatan pemeliharaan tanaman di blok tanaman 2015 belum dilakukan dan Implementasi SOP Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja belum sepenuhnya dilakukan
	2.3.3.	Sedang	Potensi tegakan Akasia yang ditanam pada tahun 2010 adalah 99,15 m <sup>3</sup> /Ha, tanaman tahun 2011 sebesar 92,15 m <sup>3</sup> /Ha dan tanaman tahun 2012 sebesar 123,96 m <sup>3</sup> /Ha. Rata-rata potensi tegakan masak tebang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebesar 107,93 m <sup>3</sup> /Ha.
	2.3.4.	Sedang	Permudaan tanaman <i>Acasia mangium</i> yang ditanam tahun 2012 sebesar 82,61 %, tahun 2013 sebesar 75,76 %, tahun 2014 sebesar 81,82 %, tahun 2015 sebesar 84,85 % dan tahun 2016 sebesar 90,91 %. Rata-rata permudaan untuk seluruh tingkatan umur adalah sebesar 83,19 %.
2.4. Sedang	2.4.1.	Sedang	PT. PML Blok III telah mempunyai SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdiri dari: SOP Produksi Kayu, SOP Penataan Areal Kerja, Pembukaan Wilayah Hutan) serta prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dokumen tersebut sebagian belum sesuai dengan teknis pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman.
	2.4.2.	Sedang	Pemanenan ramah lingkungan yang telah diimplementasikan di lapangan oleh PT. PML Blok III baru mencapai tahapan kegiatan perencanaan dan pemeliharaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), karena kegiatan pemanenan tanaman pokok belum dilakukan (belum masak tebang). Implementasi belum sesuai dengan perencanaan. Prosedur Kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) belum dilakukan. PT. PML Blok III telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian (1 -2) tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.
	2.4.3.	N/A	Kegiatan pemanenan belum dilakukan karena tanaman pokok <i>Acacia mangium</i> belum mencapai umur masak tebang. Rencana pemanenan akan dilakukan pada tahun 2015 atau 2016. Atas dasar hal tersebut maka penilaian terhadap verifier ini belum dapat dilakukan ( <i>Not Applicable/NA</i> ).
2.5 Sedang	2.5.1.	Baik	Dokumen RKTUPHHK-HT PT. PML tahun 2016 disusun mengacu dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT Paramitra Mulia Langgeng Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/5/2016 tanggal 9 Mei 2016.
	2.5.2.	Sedang	Terdapat ketidaksesuaian lokasi antara peta rencana kerja tahun 2016 dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT Paramitra Mulia Langgeng Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Provinsi Sumatera. Peta Revisi RKUPHHK-HT PT. PML periode tahun 2011 – 2020 menunjukkan bahwa blok RKTUPHHK-HT tahun 2016 merupakan blok penataan tahun ke-VI (enam) dan IX (Sembilan) sejak ditetapkannya dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. PML periode tahun 2011-2020 tersebut. Dalam dokumen Revisi RKTU kodifikasi Blok IX merupakan alokasi untuk RKT 2019
	2.5.3.	Sedang	Terdapat sebagian implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan dilakukan diantaranya dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (poros/utama, jalan blok dan jalan petak). Namun untuk penandaan batas kawasan lindung baru mencapai 85,09 %.
	2.5.4.	N/A	PT PML belum melakukan kegiatan produksi.
2.6 Buruk	2.6.1.	Buruk	Tingkat Likuiditas tahun 2015 sebesar 1,28 %, Solvabilitas 105,24 % dan Rentabilitas masih negatif. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry tanggal 25 Juli 2016,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menyatakan bahwa laporan keuangan PT. Paramitra Mulia Langgeng disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Paramitra Mulia Langgeng yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
	2.6.2.	Buruk	Tahun 2016 biaya pembangunan HTI PT PML Blok III yang direncanakan sebesar Rp 12,422,810,000, dari rencana tersebut terealisasi sebesar Rp 6,737,488,600 atau terealisasi sebesar 54,23 %.
	2.6.3.	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terealisasi 54,23 %. Dengan demikian terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana biaya sebesar 45,77 %.
	2.6.4.	Sedang	Realisasi pendanaan dipengaruhi oleh berapa luas areal yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada PT. PML BLOK III untuk ditanami. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, PT. PML Blok III telah merealisasikan biaya pembangunan hutan dengan lancar sesuai dengan rencana namun realisasi kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
	2.6.5.	Sedang	Terdapat realisasi biaya penanaman Tanaman Pokok PT. PML Blok III tahun 2016 atas areal seluas 1.165 Ha sebesar Rp 699.000.000 dari yang direncanakan Rp 873.750.000, (terealisasi 80,00 %). Realisasi tersebut belum meliputi penanaman Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan.
	2.6.6.	Sedang	Rata-rata realisasi penanaman Tanaman Pokok seluas 610,05 Ha atau 52,36 % dari total luas rencana penanaman sebesar 1.165 Ha.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. Sedang	3.1.1	Sedang	Jenis dan luas kawasan lindung PT.PML pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Dari luas total areal 15.076 ha, terdapat kawasan lindung seluas 2.277 ha atau mencapai 15,1 % dan tidak terdapat kawasan berhutan dalam kawasan lindung.
	3.1.2.	Sedang	Realisasi penataan batas kawasan lindung tahun 2016 mencapai 67,93 km atau mencapai 85,09 % dari total 79,83 km. Tanda batas berupa sengplate dan patok masih jelas terbaca dan terpelihara.
	3.1.3.	Sedang	Tidak terdapat kawasan berhutan di areal kawasan lindung PT PML. Realisasi rehabilitasi di kawasan lindung terhadap rencana adalah sebesar 35 ha dari 60 ha atau mencapai 58,3 %.
	3.1.4	Sedang	Tidak terdapat pengakuan masyarakat Desa terdekat terhadap Kawasan Lindung PT. PML BLOK III, Pengakuan Kawasan Lindung hanya berasal dari para pihak pemerintah dan manajemen PT. PML.
	3.1.5	Sedang	Bentuk kegiatan pengelolaan kawasan lindung berupa patroli pengamanan, pemasangan patok batas dan sign board. Pada Buffer Zone Hutan Lindung telah dilakukan pengkayaan/rehabilitasi seluas 35 ha dari rencana 60 ha.
3.2.	3.2.1	Sedang	Prosedur perlindungan yang tersedia di PT PML adalah SOP

<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Sedang			<p>Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tahun 2016, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2016, SOP Pemantauan Kekeringan dan Kebakaran Lahan Tahun 2016, SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat Tahun 2016, dan SOP Pemberian Akses kepada masyarakat 2016.</p> <p>Referensi yang dipergunakan dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2016 masih belum mengacu Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>
	3.2.2.	Sedang	Jenis dan jumlah peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih belum sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 32/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, karena PT PML baru memiliki: pemadam kebakaran, Menara kebakaran, papan FDR, dan papan papan informasi lain terkait perlindungan hutan dan APAR.
	3.2.3.	Sedang	Tidak terdapat terdapat Struktur Organisasi dan SDM Pengendalian Kebakaran Hutan sesuai ketentuan Permen LHK No. 32/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Struktur Organisasi Kebakaran 2 Januari 2017 yang ada berupa: Koordinator Jon Hendri dan di bawahnya terdapat Tim Pemadam dan Alat Berat dengan Pimpinan Rudio Taufik dengan 10 Anggota, Tim Patroli dan Jaga Menara dengan 7 anggota, Perlengkapan dengan pimpinan Karnizon dengan 4 anggota dan Konsumsi dengan pimpinan Bayu Rahmanda dengan 4 anggota.
	3.2.4	Baik	Tindakan perlindungan yang dilakukan PT. PML BLOK III telah mencakup kegiatan yang bersifat preemtif, prefentif dan represif dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada yaitu kebakaran, perambahan dan serangan hama penyakit tanaman.
3.3.	3.3.1	Baik	Terdapat penambahan 2 SOP baru yaitu SOP Pemantauan Erosi Tahun 2017 dan SOP Pemantauan Kesuburan Tanah Tahun 2017 untuk melengkapi SOP yang sudah ada yaitu SPO Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan, SPO Pembangunan dan Pengolahan Data Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS), SPO Pengukuran dan Pengolahan Data Sedimen , SPO Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan dan SPO Pengukuran Kecepatan Air Sungai.
	3.3.2	Sedang	Kondisi dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT PML masih belum sesuai dengan dokumen perencanaan RKL-RPL. Sarana pengelolaan dan pemantauan yang ada baru berupa: nursery, ombrometer, pemantau ketinggian air sungai, bak erosi, uji kesuburan tanah dan air.
	3.3.3.	Sedang	Hanya terdapat 1 Ganis Binhut di PT PML dengan luasan areal kerja 70.130 ha. Ketentuan minimal jumlah Ganis adalah 5 orang.
	3.3.4	Sedang	Realisasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
			baru mencapai 50 % dan kegiatan rehabilitasi baru mencapai 58,3 %. Belum terdapat TPS limbah B3 dan permohonan ijin sedang dalam tahap pengajuan
	3.3.5	Sedang	Realisasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru mencapai 55,5 % dari rencana, yang berupa pemantauan curah hujan, pemantauan debit sungai, pendangkalan sungai, kekeruhan air sungai dan pemantauan kesuburan tanah.
	3.3.6	Sedang	Terdapat indikasi dampak penting berupa erosi dan sedimentasi. Upaya pengelolaan yang telah dilakukan antara lain perawatan jalan dan saluran, penanaman segera pada lahan yang telah dibuka serta kegiatan rehabilitasi.
3.4 Sedang	3.4.1	Sedang	Dalam SPO Identifikasi Jenis Flora dan Fauna yang Langka, Jarang, dan Terancam Punah tidak dijumpai penjelasan metodologi identifikasi termasuk distribusi plot pengamatan dan metode identifikasi pengklasifikasian flora dan fauna berdasarkan IUCN dan Status Ancaman Perdagangan berdasarkan CITES.
	3.4.2	Sedang	Tidak dijumpai adanya bukti-bukti kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh Auditee pada tahun 2016, namun dijumpai Laporan Akhir Analisis dan Identifikasi Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi PT Paramitra Mulia Langgeng Tahun 2016 dengan data bersumber dari laporan ANDAL PT PML Tahun 2009.
3.5. Sedang	3.5.1	Sedang	SOP Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna dan SOP Pengelolaan Flora dan Fauna tidak menjelaskan kegiatan pengelolaan secara spesifik dari masing-masing jenis flora di lindungi yang terdapat di areal PT PML.
	3.5.2.	Sedang	Tidak terdapat implementasi pengelolaan secara spesifik terhadap keberadaan pohon dilindungi yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengelolaan hanya berupa pemasangan papan larangan dan kegiatan patroli rutin
	3.5.3	Sedang	Tidak terdapat kegiatan pengelolaan secara spesifik terhadap keberadaan pohon dilindungi. Akses yang terbuka dan banyaknya perambahan mengancam keberadaan flora dilindungi. Upaya yang dilakukan adalah memasang plank larangan menebang/merambah hutan serta kegiatan patroli.
3.6 Sedang	3.6.1	Sedang	SOP Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna dan SOP Pengelolaan Flora dan Fauna tidak menjelaskan kegiatan pengelelolaan secara spesifik dari masing-masing jenis fauna di lindungi yang terdapat di areal PT PML.
	3.6.2.	Sedang	Tidak terdapat implementasi pengelolaan secara spesifik terhadap keberadaan satwa dilindungi yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan adalah pemasangan papan larangan berburu dan patroli rutin.
	3.6.3	Sedang	Tidak dijumpai adanya kegiatan pengelolaan secara spesifik terhadap keberadaan satwa dilindungi hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan umum yang dilakukan PT PML baru sebatas

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pemasangan papan larangan berburu dan kegiatan patroli. Akses yang terbuka dan banyaknya perambahan membuat keberadaan satwa dilindungi terancam.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 Sedang	4.1.1.	Sedang	PT PML telah menyusun dokumen yang memuat rencana pola penguasaan dan pemanfaatan areal kerja berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari : RKUPPHK HTI yang direvisi tahun 2016; RKTUPPHK HTI tahun 2015; RKTUPHH HTI tahun 2016. Adapun identifikasi hak-hak masyarakat setempat yang berada disekitar areal kerja masih mengacu pada dokumen AMDAL yang disusun tahun 2009.
	4.1.2	Sedang	PT PML telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik areal dengan prosedur Penataan Batas Partisipatif nomor PBP-001 dan prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik nomor PK-001 revisi 1. Mekanisme yang ada dapat diimplementasikan dari proses penyerahan lahan masyarakat untuk dijadikan areal efektif untuk ditanaman tanaman pokok. Mekanisme yang ada disepakati oleh penggarap lahan yang bersedia menyerahkan lahan, namun masih ada penggarap lahan yang belum bersepakat tentang prosedur penyelesaian konflik lahan
	4.1.3	Sedang	PT PML telah memiliki SOP Pemberian Akses Masyarakat dan SOP Kelola Sosial untuk mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat. Namun prosedur belum disesuaikan dengan kondisi actual masyarakat sekitar Blok III PT PML. Saat ini masyarakat sekitar hampir seluruhnya melakukan kegiatan bertani atau berkebun baik di luar maupun di dalam areal kerja PT PML.
	4.1.4	Sedang	PT PML Blok III telah temu gelang. Namun masih ada lahan masyarakat di dalam areal kerja PT PML blok III yang berbentuk lahan garapan/ladang/kebun maupun bekas ladang. Batas masing-masing areal hanya dibedakan dari jenis tanamannya. PT PML Blok III secara bertahap mengusahakan penyerahan lahan garapan dari masyarakat untuk dijadikan areal efektif tanaman pokok.
	4.1.5	Sedang	PT PML Blok III telah temu gelang, dengan demikian telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah, instansi terkait tingkat provinsi dan perwakilan masyarakat. Namun, sampai saat ini masih terdapat konflik areal karena adanya kegiatan perladangan dan kebun masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT PML Blok III.
4.2. Sedang	4.2.1	Sedang	PT PML telah memiliki dokumen perencanaan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan untuk blok III dalam dokumen RKTUPPHK HTI tahun 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 506/Kpts/IX/Hut/2016 tanggal 30 September 2016 dan RKTUPPHK HTI PT PML tahun 2015 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 656/Kpts/VIII/Hut/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Disamping itu PT PML juga telah menyusun Rencana Operasional Kelola Sosial untuk Blok III tahun 2016. Namun belum ada perencanaan untuk realisasi tanaman kehidupan.
	4.2.2.	Sedang	Telah tersedia mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial dalam prosedur SOP Pemberian akses kepada masyarakat dalam

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pemanfaatan sumber daya hutan nomor : PA-001 dan SOP Kelola Sosial nomor KS-001 yang berlaku sejak tanggal 13 Februari 2017. Namun mekanisme yang ada tidak sesuai dengan implementasi di lapangan karena prosedur yang ada belum disesuaikan dengan kondisi yang ada.
	4.2.3.	Sedang	PT PML blok III telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pemegang IUPHHK HTI di desa Sungai Danau dan Desa Sri Mulyo, namun untuk kegiatan tahun 2016-2017 belum dilakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatannya.
	4.2.4	Sedang	Seluruh kegiatan kelola sosial dapat ditelusuri dari bukti berupa dokumen berita acara pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik bantuan yang berupa bantuan sarana umum di desa Gemiung. Dari seluruh rencana kegiatan tahun 2016 dapat terealisasi.
	4.2.5.	Sedang	Kegiatan PT PML untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kelola sosial didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan kegiatan dan Laporan tenaga kerja yang menunjukkan pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar
4.3 Sedang	4.3.1	Sedang	PT. PML BLOK III telah memiliki data dan informasi masyarakat sekitar blok III dalam dokumen AMDAL tahun 2009 dan dokumen RKUPHHK Revisi tahun 2016. Data sosial ekonomi budaya dan kependudukan yang ada belum menunjukkan data terkini.
	4.3.2	Sedang	PT telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam prosedur SOP Pemberian akses kepada masyarakat nomor: PA-001. Prosedur yang ada belum disesuaikan dengan kegiatan actual perusahaan dalam usaha penyertaan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan PT PML Blok III dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
	4.3.3.	Sedang	PT PML telah menyusun perencanaan kegiatan dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT PML tahun 2015 dan 2016, serta Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2016. Jenis kegiatan yang ada berupa Peningkatan sumber daya manusia. Rencana kegiatan belum menunjukkan bahwa rencana yang ada telah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
	4.3.4	Sedang	Dari rencana kegiatan kelola sosial PT PML Blok III untuk upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa penyuluhan, pengadaan tenaga kerja dan pelatihan, yang baru terealisasi untuk tahun 2016 adalah pengadaan tenaga kerja.
	4.3.5	Sedang	Distribusi manfaat keberadaan PT PML terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat diverifikasi baru kewajiban terhadap masyarakat sekitar dan institusi pendidikan. Untuk pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan daerah belum dapat diverifikasi.
4.4 Baik	4.4.1.	Baik	PT PML telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam prosedur SOP Prosedur penyelesaian konflik dengan masyarakat nomor PK-001 revisi 1. Prosedur ini merupakan revisi dari prosedur sebelumnya. SOP disahkan tanggal 13 Februari 2017. Prosedur telah memuat penanggung jawab dan langkah-langkah penyelesaian konflik dengan lengkap.
	4.4.2	Sedang	PT PML telah membuat peta potensi konflik yang menunjukkan keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja PT PML Blok III. Namun belum menyusun pemetaan potensi sesuai ketentuan yang ada.
	4.4.3	Baik	Dalam penyelesaian konflik, PT PML telah memiliki kelembagaan yang bertugas menyelesaikan konflik yang terdiri dari estate manager, asisten kepala, staf lapangan dan pengukuran serta mediator dari pemerintah daerah jika konflik tidak dapat diselesaikan secara

<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
			internal. Dari proses penyelesaian yang terekam pada tahun 2016, tidak ada permasalahan pendanaan dalam penyelesaian konflik.
	4.4.4	Baik	Proses penyelesaian konflik yang terjadi selama tahun 2016 didokumentasikan dengan lengkap oleh Estate Manager PT PML Blok III. Proses yang ada belum seluruhnya dianggap selesai, karena untuk konflik lahan masih dalam proses yang secara terus menerus diselesaikan.
4.5	4.5.1	Sedang	PT PML telah memenuhi sebagian sarana hubungan industrial, yaitu (a) Serikat pekerja/serikat buruh; (b) Organisasi pengusaha; (c) Peraturan perusahaan; (d) Perjanjian Kerja Bersama; (e) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (f) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
	4.5.2	Sedang	Rencana pelatihan dan pengembangan termuat dalam RKTUPHHK HTI tahun 2015 dan 2016. Realisasi kegiatan untuk tahun 2015 adalah penyertaan 3 orang staff untuk mengikuti pelatihan Ganis PHPL. Adapun untuk RKTUPHHK HTI tahun 2016 baru terealisasi pelatihan internal untukantisipasi kebakaran.
	4.5.3.	Sedang	PT PML telah memiliki mekanisme penjurangan karir karyawan, namun belum dituangkan dalam prosedur operasional. Saat ini di lingkungan PT PML Blok III, status karyawan terdiri karyawan tetap, karyawan harian tetap dan karyawan harian lepas. Kenaikan jenjang karir dilakukan melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh atasan yang bersangkutan.
	4.5.4.	Baik	PT PML mengatur tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen PKB pasal 19, yang mengatur tunjangan, jaminan sosial dan upah. Karyawan tetap PT PML disamping mendapatkan upah juga disertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tunjangan kesehatan diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya kesehatan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang ada.



## E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
P1/K1.1/I.1.1.1	a	Memenuhi	<p>Terdapat legalitas perizinan usaha yaitu berdasarkan SK Menhut No : SK. 378/MENHUT-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 tentang pemberian hak Pengusahaan Hutan kepada PT PML atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 70.130 hektar di Kab. Ogan Kemering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan dilampiri Peta Areal skala 1 : 250.000.</p> <p>Berdasarkan Hasil Overlay Peta Lampiran SK. 378/MENHUT-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 ( Lampiran SK. Menhut No. SK.822/Menhut-II/2013, tanggal 19 November 2013) terdapat kesesuaian areal PT. PML Blok III sebagai kawasan hutan produksi.</p>
	b	Memenuhi	<p>Terdapat SPP Iuran IUPHHK-HT a.n PT. PML No: S.752/VI-BIKPHH/2009, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan) tanggal 27 Juli 2009. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 182.338.000,- dan telah dibayar lunas berdasarkan bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2009 dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 182.338.000,-. Berdasarkan hal tersebut tersebut diketahui terdapat kesesuaian antara nilai yang ditagihkan dengan nilai yang dibayarkan/dilunasi.</p>
	c	Memenuhi	<p>Di dalam areal PT. PML Blok III tidak terdapat izin penggunaan kawasan untuk penggunaan lain yang sah diluar kegiatan IUPHHK.</p>
P2/K2.1/I2.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No : 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 PT. PML telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK No. 656/KPTS/VIII/HUT/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000.</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT. PML telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK No. 560/Kpts/IX/Hut/2016 tanggal 30 September 2016 dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000.</li> </ul>
	b	Memenuhi	<p>an RKTUPHHK-HTI PT. PML Tahun 2015 dan tahun 2016 terdapat areal tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Saka (warna merah) dan Buffer Zone Hutan Lindung Saka (warna merah).</p> <p>Hasil observasi lapangan terhadap batas-batas areal yang tidak boleh ditebang pada RKT Tahun 2016 yaitu Pal Batas Sempadan Sungai Saka pada koordinat 04°35'49,7"LS dan 104°14'35,6"BT dan plang papan hutan lindung pada koordinat 04°35'32,5LS dan 104°15'40,2"BT.</p>
	c	Memenuhi	<p>Terdapat penandaan lokasi blok tebangan yang jelas di Peta Kerja RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 PT. PML Blok III</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			dan telah ada pengesahan berupa cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan hasil observasi lapangan terhadap penandaan batas RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena areal-areal tersebut telah dikuasai masyarakat, sehingga penandaan batas hanya dapat dilakukan pada areal/lahan yang telah dibebaskan.
P2/K2.2/I2.2.1	a	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor : 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2011 – 2022 atas nama PT. Paramitra Mulia Langgeng di Provinsi Sumatera Selatan dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000
	b	NA (Not Applicable)	PT. PML pada RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 tidak merencanakan penebangan kayu hutan alam dari areal penyiapan lahannya.
P3/K3.1/I3.1.1		Memenuhi	- Pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017, PT. PML BLOK III belum melakukan penebangan/pemanenan, sehingga belum ada Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat.
P3/K3.1/I3.1.2		Memenuhi	- PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum melakukan penebangan/pemanenan, sehingga belum ada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat dan dokumen Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan
P3/K3.1/I3.1.3	a	Memenuhi	PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum melakukan penebangan/pemanenan maka belum ada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat dan dokumen Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan, sehingga belum ada tanda-tanda PUHH/Barcode
	b	Memenuhi	PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum membuat dokumen LHP dan menerbitkan dokumen SKSHHK, sehingga tanda-tanda PUHH/Barcode tidak dapat terapkan, sehingga kekonsistenan penerapan identitas kayu belum dapat diketahui
P3/K3.1/I3.1.4		Memenuhi	- PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 membuat dokumen LHP dan belum menerbitkan dokumen SKSHHK sehingga belum ada lampiran Daftar Hasil hutan (DHH) nya.
P3/K3.2/I3.2.1	a	Memenuhi	PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum melakukan penebangan/pemanenan sehingga belum ada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat sehingga belum ada Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan atau PSDH yang telah diterbitkan
	b	Memenuhi	PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum ada Dokumen SPP DR dan atau PSDH yang diterbitkan, sehingga belum terdapat bukti setor PSDH & DR
	c	Memenuhi	PT. PML BLOK III pada periode Bulan Maret 2016 – Februari 2017 belum ada Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan atau PSDH yang telah diterbitkan, sehingga belum dapat dilihat kesesuaian tarif PSDH yang telah dibayarkan
P3/K3.3/I3.3.1		Memenuhi	PT. PML Blok III belum melakukan penebangan/belum

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			berproduksi dan tidak merencanakan penjualan kayu keluar pulau..
P3/K3.3/I3.3.2		Memenuhi	PT. PML BLOK III tidak merencanakan/ melakukan penjualan kayu keluar pulau menggunakan kapal sebagai alat angkut kayu sehingga tidak terdapat dokumen identitas kapal
P3/K3.4/I3.4.1		Memenuhi	PT. PML Blok III telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari PT. Inti Multima sertifikasi dengan Nomor Sertifikat : IMS-SPHPL-005, tetapi sampai bulan Maret 2017, PT. PML belum melakukan kegiatan penebangan/pemanenan kayu sehingga penggunaan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat belum dilakukan
P4/K4.1/I4.1.1		Memenuhi	PT. PML telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No : 48/Kpts/BAN.LH/2009 tertanggal 16 Januari 2009
P4/K4.1/I4.1.2	a	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT. PML telah mendapatkan persetujuan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No : 8/Kpts/BAN.LH/2009 tanggal 16 Januari 2009 yang penyusunannya mengacu pada dokumen AMDAL
	b	Memenuhi	Pada RKTUPHHK-HTI PT. PML tahun 2015 kawasan lindungnya yaitu Sempadan Sungai Giham, dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa terdapat penandaan berupa Pal Sempadan Sungai Giham pada koordinat 4° 38' 10,1" LS ; 104° 18' 40,7" BT. Sedangkan berdasarkan peta kerja skala 1 : 50.000 pada RKTUPHHK-HTI PT. PML tahun 2016, tidak terdapat kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan areal RKT 2016, tetapi tetap dilakukan pengelolaan dampak baik dampak fisik-kimia, dampak biologi maupun dampak sosial. Terdapat surat dan tanda terima penyampaian Laporan RKL dan RPL PT. PML Nomor 021/PML/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan Nomor 022/PML/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan.
P5/K5.1/I5.1.1	A	Memenuhi	PT. PML BLOK III telah memiliki dokumen Standard Operational Procedure (SOP) K3, yang berlaku sejak tanggal 13 Februari 2017 dan terdapat surat penunjukan penanggung Jawab K3 yaitu Nomor : 34/PML-OKUS/IX/2016 tanggal 07 September 2016.
	b	Memenuhi	Terdapat Daftar Sarana/Prasarana Keselamatan dan Keamanan Kerja tanggal 1 Januari 2017 , dan berdasarkan hasil pengecekan terhadap beberapa peralatan K3, diketahui bahwa peralatan tersedia pada masing-masing tempat dan masih berfungsi baik.
	c	Memenuhi	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT. PML Blok III Periode Maret 2016 – Februari 2017, dan upaya-upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, seperti Pemasangan spanduk K3 dan mewajibkan penggunaan APD sesuai dengan lokasi kerja
P5/K5.2/I5.2.1		Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja dan terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group Periode 2014 – 2016, yang didalamnya terdapat Pengakuan Terhadap Serikat Pekerja yaitu pada BAB I Pasal 4.
P5/K5.1/I5.2.2		Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : KEP-188.4/7043/III.05/02/2016 tanggal 21 September 2016, dengan masa berlaku sejak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			<b>tanggal 05 September 2016 s.d tanggal 05 September 2017.</b>
P5/K5.1/I5.2.3		Memenuhi	Terdapat Laporan Daftar Karyawan PT. PML Blok III Bulan Februari 2017 dan tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, karena tenaga kerja termuda tercatat atas Ita Diana dengan tanggal lahir 08 November 1995 (21 ahun 4 bulan) dengan status sebagai karyawan Harian Lepas (PHL) dengan jabatan Fisick Stock



# SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL- 005



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG BLOK III

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPI/IIIK-IITI)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. SK.378/Menhut-II/2009, TANGGAL 25 JUNI 2009  
LUAS AREAL ± 15.076 Ha  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SE1/4/2016 Tanggal 29 April 2016

Dengan predikat kinerja PHPL : **SEDANG**

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Cendrawati Raya Blok BC No. 231, Kayur Maju Jaya

Kota Relau 17144 INDONESIA

REV.2

Tanggal Sertifikat : 21 Oktober 2018

Masa Berlaku : 21 Oktober 2018 s.d 20 Oktober 2018